## Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi



e-ISSN 2528-2581

Vol 6 No 1, Januari 2021

## Susunan Redaksi

## Penanggungjawab

Ketua STIE Kesuma Negara Blitar

## **Pemimpin Editor**

Retno Murnisari

## **Sekretaris Editor**

Sura Klaudia

## **Dewan Editor**

Siti Sunrowiyati Sulistya Dewi Wahyuningsih

## Reviewer

Hendryadi Yudhanta Sambharakresna Dr. Agoestina Mappadang Rachma Zannati Swarmilah Hariani Dr. Suryani

Alamat Redaksi:

Jurnal PETA

Program Studi Akuntansi

STIE Kesuma Negara Blitar Jl. Mastrip 59 Blitar Telp (0342) 802330 – Fax (0342) 813788

Email: peta@stieken.ac.id

# Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi



e-ISSN 2528-2581

Vol 6 No 1, Januari 2021

## Daftar Isi

Nurul Handayani, Harmono, Diana Zuhroh	
Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Perubahan Harga	
Saham Perusahaan Konstruksi	1-15
Vinsensius, Prihat Assih, Gaguk Apriyanto	
Analisis Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Atas Dolar As Dan Utang	
Negara Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Dan	
Implikasinya Pada Produk Domestik Bruto (PDB)	
Indonesia	16-33
	10 55
Putu Ayuni Kartika Putri Suardana, Agus Fredy Maradona	
Menakar Skeptisisme Dalam Membayar Pajak Ditinjau Dari	
Perspektif Wajib Pajak	34-51
1 CISPERIII VV ajib 1 ajak	34-31
Febriani Cristina Susianti Magdalena, Diana Frederica	
Kepatuhan Perpajakan Dari Pelaku E-Commerce (Eksperimen	
pada Mahasiswa Akuntansi di Universitas Kristen Krida	
Wacana)	52-61
Francis Hutabarat, Angeline Margaretha	
Pengaruh ROA Dan DAR Terhadap Agresivitas Pajak Pada	
Perusahaan Sub Sektor Pertambangan Batubara Yang Terdaftar	
Di BEI Periode 2017-2019	62-76
	02 70
Mochamad Fariz Irianto	
Determinan pembiayaan murabahah (Studi Pada Bank Umum	
Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2015 – 2019)	77-91
Syanan Di muonesia i choue Tanun 2013 – 2019)	11-91
Hernawati Pramesti, Tanvika Meidy Santoso	
Analisis Economic Value Added, Risiko Sistematis, Prediksi	
Kebangkrutan Dengan Model Grover Terhadap Return	
Saham	92-103
Ani Hayatul Masruroh, Iwan Setya Putra	
Analisis Pengambilan Keputusan Investasi Saham Melalui	
Pembentukan Portofolio Optimal Pada Indeks Kompas	
100	104-117



## MENAKAR SKEPTISISME DALAM MEMBAYAR PAJAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF WAJIB PAJAK

## Putu Ayuni Kartika Putri Suardana<sup>1</sup> Agus Fredy Maradona<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Universitas Pendidikan Nasional, Jalan Bedugul No. 39, Denpasar, Bali

Surel: ayunikartika53@gmail.com

Abstrak. Menakar Skeptisisme Dalam Membayar Pajak Ditinjau Dari Perspektif Wajib Pajak. Skeptisisme membayar pajak adalah pandangan wajib pajak yang cenderung meragukan pembayaran pajak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pandangan wajib pajak dalam membayar pajak dan skeptisisme yang timbul dalam membayar pajak. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Theory of Planned Behavior (TPB). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang merupakan datadata berupa informasi yang diperoleh dari wawancara dengan informan penelitian. Sumber data yang digunakan terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, baik dari wajib pajak maupun otoritas pajak memandang kewajiban membayar pajak sebagai bentuk kontribusi wajib yang tidak akan kembali dalam bentuk manfaat yang diperoleh secara langsung. Berdasarkan aspek theory of planned behaviour, sikap terhadap perilaku wajib pajak cenderung menanggapi hal yang tidak disenangi atau bersikap negative sehingga semakin besar skeptisisme wajib pajak yang muncul.

**Kata Kunci**: Kewajiban Membayar Pajak, Skeptisisme, *Theory of Planned Behavior* 

Abstract. Assessing Skeptism In Paying Taxes From Taxpayer's Perspective. Skepticism of paying taxes is the perception of taxpayers who tend to doubt tax payments. The purpose of this study is to determine the perspective of taxpayers in paying taxes and the skepticism that arises in paying taxes. The main theory used in this study is Theory of Planned Behavior (TPB). The type of data used in this study is qualitative data which is data in the form of information obtained from interviews with research informants. Data sources used are divided into two, namely primary data and secondary data. Based on the research results, both of the taxpayers and tax authorities view the obligation to pay taxes as a form of mandatory contribution that will not return in the form of direct benefits. Based on the aspect of Theory of Planned Behavior, the attitude towards taxpayer behavior tends to respond to things that are disliked or have a negative attitude so that the greater the skepticism of the taxpayer that arises.


**Keywords:** Obligation to Pay Taxes, Skeptisisme, Theory of Planned Behavior

#### **PENDAHULUAN**

Dalam memperoleh pendapatan, pemerintah akan mencari sumber penerimaan potensial bagi negaranya. Pajak merupakan kontribusi wajib yang bersumber dari wajib pajak dimana manfaatnya tidak dapat dirasakan langsung karena digunakan untuk kepentingan umum. Pemerintah melakukan telah reformasi terhadap Sistem perpajakan yang Indonesia. ada di Reformasi dengan tersebut dibuktikan diterapkannya self assessment system, di mana sistem ini merupakan, sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada, Wajib Pajak (WP) untuk memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak seharusnya yang terutang Kantor Pelayanan Pajak. Dalam

pelaksanaan penerimaan pajak di Indonesia, tentunya banyak persepsi yang timbul dikalangan masyarakat terkait adanya pajak. Persepsi tersebut dikarenakan pajak yang berkaitan dengan aturan dan bersifat memaksa yang seluruh mana tidak lapisan masyarakat khususnya yang sudah menjadi subyek pajak mau secara dalam melaksanakan sukarela kewajibannya. Faktor tersebut juga didukung dengan kondisi perekonomian Indonesia yang masih dikategorikan berkembang. Hal tersebut juga didukung dengan informasi yang diperoleh dari CNBCIndonesia, dengan grafik Perbandingan Tax ratio Negara-Asia Pasifik (OECD) Negara sebagai berikut.

Grafik Perbandingan Tax ratio Negara Asia Pasifik



Sumber: Artikel CNBCIndonesia, 2019

Dalam artikel yang melansir publikasi OECD menyatakan *tax* ratio Indonesia dalam beberapa waktu terakhir turun. Pada tahun 2017 kala *tax ratio* Indonesia adalah sebesar 11,5% (terendah di Asik

Pasifik), ternyata ada penurunan sebesar 0,5 persentase poin jika dibandingkan dengan posisi tahun 2016. Pada tahun 2016, tax ratio berada di level 12%. Disamping itu dalam artikel yang bersumber dari MUC Consulting (MUC, 2020) tanggal 15 Februari 2020 yang memberikan informasi terkait perbandingan tax ratio Indonesia tax ratio tahun 2019, realisasinya hanya sebesar 10,75%. Padahal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, pemerintah mematok target tax ratio sebesar 12,2%.. berikut Grafik Perkembangan Tax ratio .Menurut Dkatadata.co.id dalam artikel dari (Tobing, 2019) tanggal 28 November 2019, Direktorat Jenderal Pajak telah menerima data ribuan triliun rupiah aset keuangan di luar negeri milik wajib pajak Indonesia dan dari jumlah itu, ada yang terindikasi sebagai harta tersembunyi karena tidak pernah dilaporkan Wajib pajak yang tidak melaporkan hartanya akan terkena sanksi.

Menurut (Jayanto, 2011), kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh moralitas dari wajib pajak. Aspek moral dalam bidang perpajakan menyangkut dua hal yaitu kewajiban moral dari wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sebagai warga negara yang baik dan kesadaran moral wajib pajak atas alokasi penerimaan pajak oleh pemerintah (Brown, 2003 dan

Vella. 2007 dalam (Jayanto, 2011)). Berdasarkan hal tersebut, menurut hasil penelitian dari (Purwanto. 2015) variabel kesadaran membayar pajak dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak sedangkanvariabel pengetahuan pemahaman tentang peraturan pajak dan kualitas pelayanan kemauan berpengaruh terhadap dalam membayar pajak. Sedangkan menurut hasil penelitian dari (Rasulong & Lisdayanti, menyatakan 2018) bahwa sunset policy, tax amnesty, sanksi pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang pajak, dan pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan sebaliknya kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut (Andinata, 2015), berdasarkan hasil analisis yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa kesadaran membayar pajak dan persepsi efektivitas sistem perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi perpajakan, pengetahuan pemahaman serta tentang peraturan perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus tidak memiliki pengaruh signifikan. yang Sebaliknya menurut (Farida, 2017) terdapat 2 faktor yang menyebabkan wajib pajak melakukan penghindaran pajak,

yakni: sanksi yang besar dan ketidakpercayaan wajib pajak terhadap pemerintah sehingga rasa percaya masyarakat pemerintah sangat dibutuhkan. Beberapa hasil penelitian tersebut sebagian besar menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman memiliki pengaruh terhadap kepatuhan atau kemauan masvarakat dalam membayar pajak. Selain itu terdapat pula hasil penelitan dari(Adziem & Said, 2019) dimana terdapat pengaruh signifikan antara variabel tax expo, sosialisasi pajak, brosur pajak, website pajak terhadap wajib pajak dengan arah positif, artinva semakin informasi tinggi perpajakan berbasis sosial community berupa tax expo, sosialisasi pajak, brosur pajak, website pajak maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak pada Kantor pelayanan Pajak Pratama Makassar selatan.


Demikian hal nya dengan penelitian (Hani, 2016), yang mana masih belum melakukan penelitian terkait sikap dan kontrol perilaku dipersepsikan sehingga vang memberikan saran agar penelitian selanjutnya dapat meneliti sikap, kesadaran wajib pajak yang masih menjadi keterbatasan dalam penelitian. Disamping itu menurut (Retyowati, 2016), juga belum meneliti mengenai faktor yang dikaitkan sehingga memberikan saran agar penelitian selanjutnya dapat meneliti tentang kontrol perilaku yang

dipersepsikan.Berdasarkan ha1 tersebut menunjukkan bahwa masih adanya kesenjangan penelitian (research gap) dan perbedaan pendapat atau pandangan akan faktor penyebab ketidakpatuhan ataupun kemauan masvarakat dalam membayar pajak. Oleh karena demikian. maka dapat dilakukan penelitian mengenai kesenjangan masyarakat dalam membayar pajak. Kajian mengenai perilaku wajib pajak dapat menggunakan Theory of Planned Behavior (TPB). Dasar dari teori ini adalah perspektif kepercayaan dapat yang mempengaruhi pelaksanaan tingkah laku ataupun perilaku individu. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor skeptisisme dalam membayar pajak ditinjau dari perspektif wajib pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai penyebab skeptisisme dalam membayar pajak ditinjau dari perspektif wajib pajak dan seberapa tersebut besar ha1 terjadi. Penelitian ini diharapkan pula dapat dijadikan sumber referensi bagi peneliti lainnya yang menggunakan variabel yang sama. Adapun pertanyaan yang timbul yaitu (1) Bagaimana pandangan wajib pajak mengenai kewajiban dalam membayar pajak?; Sejauh mana skeptisisme yang timbul pada wajib pajak dalam membayar pajak?

#### TELAAH LITERATUR

### 1. Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan mengenai perilaku yang didasari oleh pandangan atau keyakinan individu. Menurut (Ajzen, 1991), Unsur dari teori ini terdiri dari tiga bagian yaitu sikap terhadap perilaku (attitude towards behavior) dengan pengukurannya ditentukan oleh kepercayaan atau keyakinan mengenai perilakunya, pengaruh sosial subyektif yaitu norma (subjective norms) yang merupakan unsur dari faktor lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi keyakinan akan persepsi prinsip dari orang tersebut dan kontrol perilaku yang dipersepsikan sebagai dasar kepercayaan terhadap perilaku. Berikut merupakan bagan dari kerangka kerja konseptual yang disusun oleh (Ajzen, 1991).



Theory of Planned Behaviour Sumber: Ajzen, 1991

## 2. Konsep Perpajakan

Menurut Sommerfeld et al. dalam (Zain, 2008) pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang

ditetapkan lebih dahulu tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugastugasnya untuk menjalankan roda pemerintahan.

### 3. Wajib Pajak

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Indonesia, 2007) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 2 disebutkan "Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotongan pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajian perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan". Berdasarkan definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa wajib pajak adalah seseorang atau dapat memenuhi badan yang pelaksanaan segala atau pemenuhan hak atau kewajiban proses perpajakannya selama wajib paiak tersebut memperoleh penghasilan.


## 4. Konsep Skeptisisme

Menurut Hurtt et al. (2013) dalam (Suryanto et al., 2018) mendefinisikan sikap skeptisisme dalam berbagai karakter skeptis seperti questioning mind, suspension of judgement, dan search knowledge. Pada dasarnya hakikat dan ruang lingkup pengetahuan adalah manusia hal yang kompleks. Banyaknya pandangan, perbedaan pendapat memunculkan sebuah saling persepsi yang tumpang tindih akan suatu hal. Sekalipun suatu kebenaran telah diteliti dan diuji maka akan ada saja orang yang bersikap kritis dan akan cenderung mempertanyakan atau masih meragukan tersebut. Meragukan klaum kebenaran atau menangguhkan persetujuan penolakan atau terhadapnya berarti bersikap skeptis.

## 5. Kesadaran Masyarakat Terhadap Perpajakan

Menurut(Aljavier, 2019), kesadaran masyarakat terhadap pajak di Indonesia masih dapat dibilangrendah. Kurangnya kesadaran di kalangan masyarakat terhadap pajak serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparat penegakhukum di bidang perpajakan yang mengakibatkan buruknya penerimaan pajak di Indonesiadan berdampak terhadap kas negara serta terhambatnya berbagai upaya pembangunan nasional demi terwujudnya cita tuiuan nasional haruslah menjadi sorotan utama dalam penegakan pajak.

#### KERANGKA KONSEPTUAL



#### METODE PENELITIAN

ini Dalam penelitian metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. metode 2018) Menurut (Sugiyono, metode dan penggunaan pendekatan ini sesuai dengan tujuan pokok penelitian, untuk mengkaji, mendeskripsikan, menganalisis data, dan informasi sesuai kebutuhannya. Penelitian ini pun berupaya untuk melakukan kajian, deskripsi, dan penggambaran informasi terkait menjawab rumusan permasalahan. Lokasi dari penelitian

mengambil tempat di Denpasar, Bali. Alasan peneliti melakukan penelitian di Bali khususnya di kota Denpasar karena adanya kasus tunggakan pajak yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini berdasarkan informasi berkaitan kasus yang ditangani oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar. Kasus diperoleh yang menunjukkan adanya isu pada tahun pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak pajak, terdapat temuan pajak yang masih harus dibayar, yang mana kondisi perusahaan berada dalam likuiditas yang baik

(nusabali.com diakses pada tanggal 15 Agustus 2020).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang berupa wawancara langsung. Untuk menjawab maka pertanyaan penelitian, dilakukan terhadap wawancara beberapa informan yang dianggap mengetahui, terlibat dan pernah mengalami permasalahan dalam pembayaran pajak. Informan dalam penelitian ini adalah individu atau orang yang akan memberikan informasi yang diharapkan informasi yang diberikan tersebut sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dalam penelitian ini informan tersebut adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang masih memiliki kewajiban dalam pembayaran pajak dan Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dengan Representative. jabatan Account Terdapat beberapa pertanyaan yang diajukan dan wawancara direkam dengan perekam audio atas seijin partisipan. Tujuan wawancara ini dilakukan yaitu untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini dengan melakukan wawancara mendalam sehingga peneliti dapat menggali informasi yang mendalam pajak. Dari mengenai hasil wawancara yang peneliti peroleh merupakan data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman di telepon seluler.

Setelah data yang diperoleh oleh peneliti melalui proses wawancara, maka peneliti akan melakukan proses analisis data dan sekaligus penyajian data. Proses analisis dilakukan secara deskriptif. Data yang diperoleh melalui proses dituangkan wawancara akan kedalam teks (transkrip wawancara) nantinya yang dikelompokkan ke dalam coding dan theming sesuai dengan fokus permasalahan pada penelitian ini. Uji keabsahaan data pada penelitian ini menggunakan bahan referensi. member check. triangulasi sumber data (Sugiyono, 2018). Triangulasi sumber data digunakan oleh peneliti dikarenakan perolehan data akan melalui beberapa sumber atau lebih dari satu jenis sumber dalam wawancara. Tujuannya untuk mencari kebenaran data yang diperoleh peneliti yang berguna dalam penelitian.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan proses penelitian, di dalam subbab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian. Pada bagian berikutnya, akan dijabarkan juga perihal pembahasan terkait jawaban atas rumusan permasalahan.

### **HASIL**

Pandangan Wajib Pajak Mengenai Skeptisisme dalam Membayar Pajak

Adanya kewajiban membayar pajak adalah hal yang harus ditaati oleh setiap wajib pajak karena merupakan aturan dari pemerintah. Terlepas dari ketidakyakinan wajib pajak untuk mematuhi peraturan tersebut. Berikut hasil wawancara yang diperoleh dengan wajib pajak B.

"Sebagai wajib pajak, saya harus taat karena peraturan dari pemerintah mewajibkan untuk membayar pajak, jika tidak maka akan ada sanksinya. Padahal sejujurnya saya tidak ingin banyakbanyak bayar pajak. Tidak ada keyakinan buat bayar vaiak. ini karena biava tambahan dan tarif pajak cukup tinggi sehingga penghasilan yang saya terima tidak optimal. Saya pernah tidak melakukan pemotongan pajak, awalnya saya tidak tau tapi pihak pajak mengetahuinya akhirnya saya kena sanksi administrasi juga. Mengenai sistem perpajakan saat ini sudah memberikan kemudahan dari segi waktu dan biaya namun yang masih kurang di bahasa pajak yang masih sulit dipahami, karena peraturan selalu diupdate jadi perlu penyesuaian untuk perubahannya."

Informan lain yang menyatakan hal yang sama dengan mengenai pembayaran pajak yang dirasa tarif tinggi dan diwajibkan oleh pemerintah, Berikut pernyataan lengkapnya:

"selama ini saya bayar pajak karena sudah aturannya jadi kita dituntut untuk taat sama aturan pajak. kalau ditanya pernah ragu bayar pasti pernah, waktu awal-awal saya selalu bayar walaupun saya tau tarifnya tinggi, akhirnya pas laporan tahunan malah pajak saya lebih bayar dan diperiksa sama pajak dan ada temuan yang buat saya kena denda. Mau urus tapi lebih ribet dan buang-buang waktu."

Di samping itu, persepsi wajib pajak didasarkan pada kevakinannya akan hal yang sudah dirasakan. Tidak lepas dari faktorfaktor yang menyebabkan persepsi muncul yang bisa jadi berasal dari internal maupun eksternal. Faktor eksternal dapat muncul lingkungan sekitar wajib pajak. Berikut ini pernyataan mengenai ada atau tidaknya pengaruh dari lingkungan sosial tersebut.

"Yang buat saya ragu ya karna tarif pajak yang tinggi dan nambah biaya. Terkadang juga kalau tidak ada dana saya tidak bisa bayar meski saya tau kalau akan kena sanksi tapi mau bagamana lagi. Selain itu juga tidak ada pengaruh dari pihak lain atau pengalaman dari pihak lain karena saya biasa konsultasi dulu untuk masalah pajak dan kebetulan juga tidak pernah ada dukungan untuk membayar pajak. Hanya saja saya sering diinfo untuk segera

membayar supaya tidak kena denda."

Informan lain yang menyatakan hal yang sama mengenai norma subyektif yang tidak ada pengaruhnya terhadap persepsi keraguan membayar pajak, berikut pernyataannya:

"Gak ada sih rasanya pengaruh dari pihak lain. Yang buat saya ragu itu prosesnya rumit. Harusnya dipermudah supaya masyarakat bayar senang pajak. Karena orang sekarang lebih suka yang praktis dan instant. Disamping pengalaman kepatuhan pajak pihak lain ada yang saya tau tapi tidak mempengaruhi saya karena saya sudah duluan mengalami sendiri. Dan juga kalau dibilang mendukung untuk patuh tidak tapi lebih ke mengingatkan untuk membayar pajak"

Pertimbangan pengaruh sosial wajib pajak menjadikan alasan perbedaan antara faktor penyebab dari Internal maupun Eksternal wajib pajak. Hal ini dikarenakan berdasarkan pengalaman pribadi yang sudah dialami sebelumnya. Pertimbangan ini dapat membetuk kontrol perilaku wajib pajak.

"Saya pernah diperiksa karena mau tutup salah satu usaha saya, jadi saya mengajukan penghapusan NPWP karna operasional sudah tidak jalan lagi. Kendalanya pada saat pemeriksaan harus siapkan berkas-berkas yang diperlukan dan kalau ada temuan utang pajak harus bayar dulu. Jadi dari pemeriksaan itu saya tau sulit memproses pengajuan kalau belum memenuhi kewajiban pajak."

Informan lain yang menyatakan hal yang sama mengenai pertimbangan-pertimbangan ketika menghadapi permasalahan pajak, berikut pernyataannya:

"Saya pernah diperiksa karena mau tutup salah satu usaha saya, jadi saya mengajukan penghapusan NPWP karna operasional sudah tidak jalan lagi. Kendalanya pada saat pemeriksaan harus siapkan berkas-berkas yang diperlukan dan kalau ada temuan utang pajak harus bayar dulu. Jadi dari pemeriksaan itu saya tau sulit memproses pengajuan kalau belum memenuhi kewajiban pajak."

Pandangan Otoritas Pajak Mengenai Skeptisisme dalam Membayar Pajak

Persepsi-persepsi yang muncul mengenai kewajiban membayar pajak oleh wajib pajak tentu merupakan sebuah informasi bagi pihak otoritas pajak untuk mengetahui seberapa besar kepatuhan maupun ketidakpatuhan dari wajib pajaknya. Sehingga hal

tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk pengambilan keputusan-keputusan pajak. Berikut pernyataan dari otoritas pajak mengenai skeptisisme wajib pajak.

"kalau ada keraguan berarti wp tersebut belum mengerti bahwa pajak itu adalah hal yang wajib. Di UU sudah dijelaskan pajak itu pungutan wajib yang tidak mendapat balasan langsung. Pajak itu bukan karna kita suka atau tidak, bukan karna kita rela atau tidak. Pasti ada WP yang patuh dan tidak. Di pajak ada sistem self assesment untuk pelaporan sendiri dan ada beberapa wp yang memang melaporkan yang sebenarnya ada yang tidak. Jadi dari kantor pajak itu sebenarnya tidak menyalahkan si wajib pajak ini menghindari pajak tapi caranya harus benar sesuai dengan aturan (tax avoidance)"

Pernyataan dari otoritas pajak yang lain diperoleh dalam wawancara, berikut pernyataannya:

"Kalau keraguan wp pasti ada ya. Di masyarakat ragu bayar pajak itu pasti ada misalnya ada denger bayar pajak itu nanti dikorupsi cuma bagaimana kita harus meyakinkan wp supaya keraguan itu hilang misalnya dgn afirmasi, sosialisasi, penguatan inovasi layanan.

sistem perpajakan kita kan self assesment namanya, artinya wajib pajak itu menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Itupun didukung dengan pelaporan online efiling terus pembayaran online via e-billing seperti itu jadi gak harus lapor ke kantor pajak gak harus dibuatkan billing kekantor pajak jadi wajib pajak sudah bisa membuatnya sendiri dan itu juga pengaruhnya sangat besar untuk kelancaran pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak"

Dalam hal ini, pernyataan dari otoritas pajak mengenai sikap terhadap perilaku wajib pajak adalah kesimpulan atas apa yang mereka pandang, tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh yang ada yang dapat menyebabkan sikap tersebut muncul. Berikut ini adalah pernyataan dari salah satu otoritas pajak mengenai faktor lingkungan (norma subyektif) wajib pajak.

"kalau pengaruhnya ada tiga faktor. Faktor dari diri sendiri dalam artian si wajib pajak ini sendiri, dia sadar pajak gak sih. terus faktor yang kedua dari petugas pajaknya dalam artian ketika wp minta informasi dan petugas pajak mau memberikan informasi dengan baik kemudian bisa membantu itu juga salah satu faktor yang mempengaruhi sama satu lagi ada aturan

karena kan seringnya wajib pajak melihat aturan itu seperti tahun ini aturannya begini nah dia asumsikan tahun depan sama padahal kan tidak bisa seperti itu. Kalau bicara pihak lain membuat wp nya ragu ya saya jawab pasti mempengaruhi semisal wp a dengan wp b kita mengawasi wp a. Ternyata wp b masih ada kaitannya dengan wp a entah itu sodaranya dan dia merasa kok saya doang yang diawasi, kenapa wp lain gak. jadi ya dia akan mengalami kecemburuan sendiri dalam artian kok saya aja ya yang harus bayar besar kenapa wp b yang usahanya sejenis kenapa tidak diawasi kenapa juga mereka membayarnya lebih kecil. jadinya akan timbul seperti itu"

Ini adalah tantangan bagi pertugas pajak bagaimana meyakinkan wajib pajaknya sosialisasi dengan maupun penguatan inovasi layanan dengan system yang semakin efektif dan efisien. Terlepas dari petugas pajak memiliki kewenangan dalam mengawasi wajib pajaknya yang melakukan proses perpajakan secara mandiri.

"Kita disni ada bagian pengawasan. jika wp belum bayar, belum lapor maka disuratin, ditegur ditelepon seperti itu kalau sudah timbul tunggakan pajak namanya penagihan ada seksi penagihan

menagih. Setelah yang pengawasan ada pemeriksaan pajak. Bisa dibilang pemeriksaan pajak itu tahap akhir. Kalau untuk pemeriksaan yang sering saya denger sih biasanya itu ya wp nya tidak mau memberikan data .Itu yang saya denger soalnya saya belum pernah alami. Sebagian besar menerima dan menjalankan dengan baik proses Kalau pemeriksaan. sanksi tidak ada karena wp punya hak mengajukan keberatan hasil namanya dari pemeriksaan"

#### **PEMBAHASAN**

Analisis menunjukkan bahwa seluruh informan yang diwawancarai memiliki persepsi yang berbeda namun bermakna sama mengenai kewajiban membayar pajak. Dalam pembahasan ini akan dipaparkan tiga faktor penentu dalam *Theory of Planned Behavior*, yaitu:

Sikap terhadap Perilaku dalam Membayar Pajak

Berdasarkan faktor terbentuknya sikap terhadap perilaku wajib pajak yang skeptis, wajib pajak akan berkeinginan untuk membayar lebih sedikit karena punya keyakinan negative bahwa membayar pajak tidak akan memperoleh manfaat langsung, pajak masih menjadi beban, tarif

tinggi pajak yang sehingga penghasilan yang diterima tidak optimal dan membayar pajak tidak secara sukarela melainkan ada aturan yang mewajibkan dalam membayar pajak. Perasaan negative mengenai pembayaran pajak akan membentuk sikap negative dan menghasilkan perilaku menghindari, perasaan terpaksa dalam pelaksanakan yang menjadi keyakinan wajib pajak sehingga akan mempengaruhi niat untuk berperilaku tidak patuh. Sikap negative dalam hal ini tidak mendukung kewajiban membayar pajak. Sejalan dengan penelitian dari (Wanarta & Mangoting, 2014) dimana sikap ketidakpatuhan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap niat untuk melakukan penggelapan pajak dimana wajib pajak yang mempunyai sikap positif terhadap ketidakpatuhan pajak maka niat melakukan penggelapan untuk pajaknya semakin tinggi. Adanya dampak dari kondisi situasional yang dihadapi wajib pajak yaitu tekanan ekonomi dan regulasi pemerintah berdampak terhadap sikap seseorang.

## Norma Subyektif

Berdasarkan norma subjektif skeptisisme dalam membayar pajak, faktor sosial wajib pajak tidak berpengaruh karena wajib pajak menyatakan tidak ada yang pihak lain yang mempengaruhi. Norma Subjektif ini tidak mempengaruhi setiap keputusan vang akan diambil

karena wajib pajak memiliki kecenderungan untuk tidak meyakini lingkungan sekitarnya, sehingga persepsi lingkungan sosial tidak dapat mempengaruhi wajib pajak untuk berperilaku skeptis. Adanya perbedaan pernyataan vang tidak sejalan antara otoritas pajak dengan wajib pajak dikarenakan faktor sosial setiap individu tidak bisa dipersepsikan sama. Hal yang mungkin terjadi karena sebagian besar faktor sosial tentunya memegang peran penting dalam mempengaruhi sesuatu namun tidak secara keseluruhan. Karena salah satu otoritas pajak pun menyatakan "tergantung dari wajib pajak sendiri apakah pengaruh tersebut dari diri sendiri, dari otoritas pajak maupun adanya perubahan aturan yang menurut otoritas pajak dengan banyaknya perubahan aturan membuat wajib pajak bingung." Ha1 ini tidak menunjukkan adanya pengaruh dari lingkungan sosial wajib pajak sehingga faktor sosial tidak menjadi penyebab wajib pajak skeptis. Sejalan dengan penelitian dari (Ernawati Purnomosidhi, 2018) dimana Norma Subjektif tidak berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh. Hal ini karena niat seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh tekanan sosial lingkungan disekelilingnya. (Anjani & Restuti, 2016) meneliti tentang kepatuhan wajib pajak dengan hasil penelitian norma subjektif yang tidak ada perngaruhnya dengan niat wajib pajak untuk dapat patuh karena

apabila wajib pajak memiliki pandangan bahwa kepatuhan pajak adalah haknya secara pribadi dan tidak dapat ditentukan lingkungan sosial atau orang-orang disekitarnya, maka pengaruh dari lingkungan sosia1 nya akan diabaikan dan tidak dihiraukan.

## Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan

**Kontrol** perilaku yang dipersepsikan berkaitan dengan seberapa besar keyakinan wajib merasa sanggup untuk melakukan suatu perilaku. Adanya skeptisisme membayar pajak didasarkan pada ketidakyakinan wajib pajak untuk membayar pajak mana berdampak yang pada kesulitan yang dialami ketika dilakukan pemeriksaan atau pengawasan. Keyakinan individu mengenai sulitnya untuk tidak membayar pajak adalah bentuk kontrol perilaku karena pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan dapat mengendalikan perilaku mereka. Adanya kecenderungan fiskus yang sering melakukan pengawasan pemeriksaan membuat yang dapat menyulitkan wajib pajak untuk membayar pajak dikarenakan pemeriksaan yang dilakukan membuat wajib pajak menanggung kewajiban pajak yang baru ketika adanya temuan-temuan dalam pemeriksaan. Sehingga rasa terpaksa atau menerima, wajib pajak tetap harus memenuhi tanggung jawab kewajiban pembayaran pajaknya. Hal ini

yang dapat membuat wajib pajak semakin ragu dalam membayar pajak karena kecenderungan melakukan pelanggaran baik disengaja maupun tidak akan memungkinkan tetap dikenakan sanksi. Dengan demikian, kontrol perilaku yang dipersepsikan ini memiliki dampak negative pada kewajiban membayar pajak karena semakin banyak keyakinan akan sulitnya untuk melakukan kewajiban dalam membayar pajak sehingga semakin kuat keraguan yang muncul yang menyebabkan semakin kuatnya niat wajib pajak untuk berperilaku patuh. Sejalan dengan penelitian dari (Winarsih, 2014), dimana terdapat pengaruh positif kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap niat ketidakpatuhan wajib pajak.

#### **KESIMPULAN**

Wajib Pajak maupun Otoritas Pajak dalam penelitian ini memandang kewajiban dalam membayar pajak sebagai bentuk kontribusi wajib yang harus dipatuhi sehingga persepsi yang timbul mengarah kepada implikasi negative yang diyakini masyarakat. Persepsi-persepsi ini terbentuk karena keyakinan masyarakat yang sudah melekat bahwa uang pajak tidak akan kembali dalam bentuk manfaat vang dapat diperoleh secara langsung. Walaupun pandangan mengenai kewajiban membayar pajak masih dipandang dari sisi keyakinan namun keputusan wajib

pajak pelaksanaannya untuk tergantung dari pertimbanganpertimbangan wajib pajak itu sendiri dan didasari oleh keputusan yang rasional apakah akan bertindak sesuai dengan keyakinan atau tidak.

**Hasil** penelitian menunjukkan, berdasarkan aspek theory of planned behaviour bahwa semakin negatif sikap terhadap perilaku wajib pajak dalam hal ini tidak mendukung kewajiban membayar pajak, maka semakin tinggi tingkat keraguan wajib pajak dalam membayar pajak. Keyakinan wajib pajak mengenai sulitnya untuk tidak membayar adalah bentuk kontrol pajak perilaku karena pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan dapat mengendalikan perilaku mereka. Namun kondisi yang sebenarnya yang memunculkan keraguan membayar pajak ini tidak didukung oleh tekanan sosial atau norma subjektif hal ini dikarenakan wajib pajak memiliki kecenderungan untuk tidak meyakini lingkungan sekitarnya dan merasa pandangannya merupakan hak pribadinya untuk menentukan apakah dapat percaya atau meragukan pembayaran pajak sehingga persepsi lingkungan sosial tidak akan mempengaruhi tingkat keraguan dalam membayar pajak. Hal ini menunjukkan tidak seseorang semata-mata dikarenakan adanya tekanan sosial.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian dengan memilih objek vang lebih luas untuk memperoleh informasi-informasi lebih dalam mengenai pandangan dalam membayar pajak. Selain itu penelitian selanjutnya dapat menerapkan teori lain atau mengembangkan teori lainnya yang berkaitan seperti teori keputusan, teori atribusi, atau teori-teori lainnya yang mendukung.

#### **DAFTAR RUJUKAN**

Adziem, F., & Said, S. (2019). Pengaruh Informasi Perpajakan В **Erbasis** Community Cluster Terhadap Tingkat Kepatuhan Pada Paiak Kantor Kota Pelayanan Pratama Makassar. Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan, 1(1), 21-26.

Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 179–211.

Aljavier, M. R. I. (2019). Rendahnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Perpajakan Di. November.

Andinata, M. C. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut di Surabaya). 4(2), 1–15.

- Anjani, D. N., & Restuti, M. M. D. (2016). Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha Pada KPP Pratama Salatiga. Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 1(2), 125–144.
- Ari. (2020). Kejari Badung Tahan Dua Tersangka Pengemplang Pajak Rp 1,3 M Lebih. Balicitizen.Com.
- Balipost.com. (n.d.). Angka
  Pengangguran Bali Terendah
  Se Indonesia.
  https://www.balipost.com/n
  ews/2019.html diakses
  tanggal 20 Mei 2020
- Budiarto, A. (2016). Pedoman Praktis Membayar Pajak. Genesis Learning.
- Creswell W. John. (2013). Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Pustaka Pelajar.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2018). Lakin Djp. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2018, 1–118. https://www.pajak.go.id/site s/default/files/2019-05/LAKIN DJP 2018.pdf
- Effendy, T. S., & Toly, A. A. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
  Ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Pertambahan Nilai. Tax & Accounting Review, 1(1), 1–
- Ernawati, W. D., & Purnomosidhi, B. (2018). Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan, dan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

- Dengan Niat Sebagai Variabel Intervening. 51(1), 51.
- Farida, A. (2017). Misteri Kepatuhan Pajak. Akuntabel, 14(2), 122. https://doi.org/10.29264/jak t.v14i2.1908
- W. Gunarta, I. E. (2020).Penggelapan Pajak Hotel Hanging Garden Disidangkan, Korban Berharap Pelaku Lain Terungkap diperoleh pada 15 Agustus 2020. Tribun-Bali.Com. https://bali.tribunnews.com/ 2020/01/08/penggelapanpajak-hotel-hanging-gardendisidangkan-korban-berharappelaku-lain-terungkap
- (2016).Hani. M. Pengaruh Lingkungan Usaha, Profitabilitas, Penegakan Hukum, Dan Sanksi Ketidakpatuhan Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Dumai. JOM Fekon, 03(Februari 2016), 01.
- Hidayat, W. (2010). Studi Empiris
  Theory of Planned Behavior
  dan Pengaruh Kewajiban
  Moral pada Perilaku
  Ketidakpatuhan Pajak Wajib
  Pajak Orang Pribadi. Jurnal
  Akuntansi Dan Keuangan,
  12(2), 82–93.
- Indonesia, R. (2007). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 18 Ayat 1. 1–106.
- Jayanto, P. Y. (2011). Faktor-Faktor Ketidakpatuhan Wajib Pajak. Jurnal Dinamika Manajemen, 2(1), 48–61.

- kemdikbud. (n.d.). KBBI. https://kbbi.kemdikbud.go.id
- Keputusan Dirjen Pajak KEP 88/PJ/2004. (n.d.). https://www.ortax.org
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan (Revisi). Andi.
- Mastani, C., & Khairani, S. (2017).

  Pengaruh Sikap, Norma
  Subyektif, Kontrol Perilaku
  Dengan Kepatuhan Sebagai
  Variabel Intervening
  Terhadap Tax Compliance
  Penyetoran SPT Masa PPN
  (Survei Pada PKP Yang
  Terdaftar Di KPP Pratama
  Ilir Barat Kota Palembang).
  14(1), 55–64.
- MUC. (2020). Tax Ratio Indonesia Turun Jadi 10,73%. Muc Consulting. https://mucglobal.com/id/n ews/1878 diakses tanggal 20 Mei 2020
- Munawaroh, M. (2017). Skeptisisme Tokok Aku Dalam Novel Simple Miracles Karya Ayu Utami.
- Mustikasari, E. (2007). Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Pajak Badan Waiib Di Perusahaan Industri Pengolahan Di Surabava Simposium **Nasional** Akuntansi Χ. Universitas Hasanuddin Makassar. ASPP-16(26-28 Juli), 1-41.
- nv. (2017). Hardys Nunggak Pajak Rp 105 Miliar. Nusabali.Com. https://www.nusabali.com/b erita.html diakses tanggal 15 Agustus 2020
- Pajak, K. K. R. I. D. J. (2013). Undang-Undang KUP.

- Perubahan Ketiga UU Nomor 6 Tahun 1983, 333.
- Purwanto, A. S. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar di KPP Pratama Surakarta. 01(04), 53. http://eprints.ums.ac.id/368 59/1/1.Naskah Publikasi.pdf
- Putri, L. Y. (2014). Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, dan Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rasulong, I., & Lisdayanti, L. (2018). Peranan Aspek Moralitas, Kepatuhan, Dan Pemahaman Wajib Pajak Pribadi Dalam Pelaporan Pajak Penghasilan. Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan, 1(2), 94–108.
  - http://jraba.org/journal/ind ex.php/jraba/article/downlo ad/94/34
- Retyowati, F. D. (2016). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Sukoharjo. Publikasi Ilmiah, 1–16.
- Seni, N. N. A., & Ratnadi, N. M. D. (2017). Theory of Planned Behavior Untuk Memprediksi Niat Berinvestasi. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana, 12, 4043–4068.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

- Suryanto, R., Sani, A. F., & Sofyani, H. (2018). Skeptisisme personal dan situasional terhadap keputusan audit: sebuah studi eksperimen. Jurnal Akuntansi, 22(2), 289.
- Tobing, S. (2019). Penerimaan Pajak Yang Meleset Jauh dari Target. Katadata.Co.Id. https://katadata.co.id/sortat obing diakses tanggal 20 Mei 2020
- Wanarta, F. E., & Mangoting, Y. Pengaruh (2014).Sikap Ketidakpatuhan Pajak, Subjektif, Norma dan Perilaku Kontrol yang Dipersepsikan terhadap Niat Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Melakukan Penggelapan Pajak. Tax & Accounting Review, 4(1), 138.
- Winarsih, E. S. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Niat Ketidakpatuhan Dalam Membayar Pajak (Studi **Empiris** Terhadap Wajib Pajak PBB-P2 Kabupaten [Universitas Sukoharjo) Sebelas Maret]. perpustakaan.uns.ac.id (Vol. 2014, Issue August). http://dx.doi.org/10.1016/j. scitotenv.2014.10.007
- Zain, M. (2008). Manajemen Perpajakan. Salemba Empat.